

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN TENGAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu (S-1)



Oleh :

NAMA : FEBRI MAMBELA

NPM : 150408020

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM Kuantan Singingi
2018**

SKRIPSI


TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) KUANTAN TENGAH

NAMA : FEBRI MAMBELA
NOMOR MAHASISWA : 150408020
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal 18 FEBRUARI 2019



SHILVIRICHYANTI, SH., MH
NIDN. 1020018702

Pembimbing II


Tanggal 8 FEBRUARI 2019



APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



MUHAMMAD IQBAL, SH., MH

NIDN. 1010088503

ABSTRAK

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah. Apa Faktor Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan tengah.

Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan cara survei, dengan metode purposive sampling. Dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah melakukan tindakan Preventif yaitu mengupayakan perdamaian atau mediasi kepada para pihak dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada pihak yang bermasalah dan mensosialisasikan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan Represif seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan Berkas perkara. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah yaitu Faktor Peraturan Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN TENGAH”**”. Selain itu banyak hal yang penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini. Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritik semangat dan do’a.

Maka dengan demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Iqbal,SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Shilvirichiyanti, SH,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Aprinelita, SH,MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

5. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir.
6. Bapak Kopol Erdedianto,SH, selaku kepala kepolisian sektor kuantan tengah yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian di kepolisian sektor kuantan tengah.
7. Bapak Ipda Liston Sihombing,SH.,MH, selaku kepala unit reserse kriminal kepolisian sektor kuantan tengah yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam memperoleh data penelitian.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
9. Teristimewa untuk Kedua orang tua penulis ayah (Muhammad Ramadhan) dan ibu (Rosnelia (Almh) yang membesarkan dan mengajarkanku berbagai hal dengan penuh keikhlasan,cinta,kasih sayang,dukungan serta do'a. Dan abangku (Ikhsanul Wildan)dan adikku (ZamZam Mubarak Abdullah) kalian pemberi semangat dalam setiap langkahku mencapai kesuksesan.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, (mulyadi piping dll)khususnya kelas pidana yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang ttentunya memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Teluk Kuantan, 2 Februari 2019

Febri Mambela

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Kerangka Konseptual.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah	52
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Kuantan Tengah (2016-2017).....	7
Tabel I.2 Populasi dan Sampel.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian¹. hal ini bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana menyebutkan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya². Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan.

Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling berpasangan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan. Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) meliputi (Pasal 2 ayat 1): a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga)³.

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2004 pemertintah Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Lembaran Negara R.I.* Pasal 2.

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikemukakan antara lain :

“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Sejalan dengan itu dalam pertimbangan pada penjelasan umum Undang-Undang ini di kemukakan :

“untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.⁴

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang peratifikasian Convention on the Elimination off All of Discrimination against women serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus kita pandang sebagai satu bentuk

⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)* (Bandung: 2003), hal.177

keberpihakan Negara (dalam wujud peraturan perundang-undangan) terhadap kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Namun seperti halnya yang sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri). Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan).

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (**overt**) atau tertutup (**covert**), baik yang bersifat menyerang (**offensive**) atau yang bertahan (**defensive**), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan⁵:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defenisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

⁵ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 11

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (criminal) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan hidden crime (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁷ Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶ Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007, hal 4

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.1

yang menyatakan :“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara ⁸:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut Siti⁹dapat berbentuk:

- 1) penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);
- 2) penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);
- 3) penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami;
- 4) penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan dasar dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak Kepolisian melakukan tindakan atau menangani terhadap suatu kasus kekerasan tampak kurang memperhatikan korban dan lebih mengutamakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, terasa janggal jika masih ada pihak-pihak yang mengabaikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena segala bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga perlu dicegah dan diatasi. Walaupun dalam keyataannya masih ada kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dibuktikan dengan data yang di peroleh dari pihak kepolisian sebagai berikut:

⁸ Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ DR. Siti Musdah Mulia, MA., APU, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei 2007

Tabel I.1
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Kuantan Tengah (2018-2019)

No	Kasus	Tahun	Tersangka
1	1	2018	1
2	2	2019	2
Jumlah			3

Sumber :Bagian Unit Reserse Kriminal, Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, Tahun 2018-2019¹⁰

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 telah terjadi 2 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Kuantan Singingi, dimana salah satunya terjadi pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekiranya pukul 10.30 WIB yang mana pada saat itu korban inisial E (istri) telah mengambil uang yang dititipkan oleh tersangka inisial F (suami) kepada sdr/i yang sebesar Rp.1.500.000,-. Setelah uang itu diambil korban lalu tersangka menunggu korban di rumah. Tidak lama kemudian korban pulang, pada saat di dalam rumah tersangka bertanya kepada korban, mana uang yang telah diambil tersebut, dan korban mengatakan bahwa uang tersebut telah habis untuk keperluan keluarga. Setelah itu tersangka meminta sisa uang tersebut untuk membeli komponen televisi, dan korban tidak menyerahkannya, lalu tersangka membujuk korban agar menyerahkan uang tersebut tetapi korban tidak menyerahkannya. Lalu tersangka marah kepada korban dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban yang inti dari perkataan tersebut yaitu perempuan lonte, perempuan tidak tau diuntung dan perempuan pantek. Selanjutnya

¹⁰ Data bagian unit Reserse Kriminal kepolisian sektor kuantan tengah, November, 2016 diambil pada 14 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB

tersangka menggeledah isi rumah guna mencari uang tersebut tetapi tidak berhasil saya jumpai. Pada saat itu korban mengatakan yang intinya “kalua hanya dikata-katain dan dipukul bias korban maafkan,bang, tapi kalua sudah di khianati saya tidak bisa”. Mendengar perkataan korban membuat tersangka marah dan melakukan kekerasan fisik dengan cara pada saat korban duduk dikursi dari arah depan tersangka mencekik leher korban menggunakan tangan kiri dan kedua kaki korban tersangka tindih dengan kaki kanan tersangka. Dari kasus diatas tersangka dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Beranjak dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis beranggapan perlu adanya suatu penelitian yang mengungkapkan permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang akan diangkat menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah ?
2. Apa Faktor Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan tengah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Tengah.

D. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan infirmasi dan sumbangan berharga bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekeraan dalam rumah tangga.
2. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepada pihak kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah.
3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) dan adik-adik angkatan.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Pada dasarnya, penerapan teori dalam sebuah karya ilmiah adalah landasan untuk meneliti hasil penelitian. Adapun teori yang penulis gunakan dalam teori ini adalah teori penegakan hukum, teori tindak pidana, teori kekerasan dalam rumah tangga.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.¹²

Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya “Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum¹³ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

¹¹Dellyana Shant,*Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.1988,hlm.33

¹² Ibid hal 34

¹³Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali Pers,Jakarta, 2011, hal 8

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁴

Dari ulasan-ulasan yang telah dikemukakan dimuka maka kelima faktor yang telah disebutkan diatas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Karena permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan kekerasan dalam rumah tangga ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

¹⁴ Ibid hal. 9

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yaitu :¹⁵

Pasal 1 ayat (1) : Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa:

“Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organnya itu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat”.¹⁶

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Lawrence MFreidmann, menurut friedmann berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Subtansi Hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan

¹⁵ Ibid Hal 23

¹⁶Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I,P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta. 2010, hal.5

para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

3. Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Subtansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya Lawrence M Friedmann menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*Legal Culture*).¹⁷

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁸

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni starf, baar dan feit, straf artinya pidana, baar artinya dapat atau boleh, dan *feit* adalah perbuatan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang

¹⁷ Content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0904184705.mhtml. Diakses tgl 7 agustus 2018 Pukul 14.00 WIB

¹⁸ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung. 1996. hal. 7

mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman".¹⁹

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah "strafbaar feit" dalam hukum pidana Indonesia, Sudarto, menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat di terima oleh masyarakat.²⁰

Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²¹

Istilah-istilah yang dipergunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut :²²

1. Tindak Pidana, Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Peristiwa Pidana, R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

¹⁹ Moeljiatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. PT. Bima Aksara. Jakarta. 1993, hal. 35

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung 1992, hal. 2.

²¹ Drs. Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001, hal. 67

²² Ibid, hal 68

3. Perbuatan Yang Boleh dihukum, H.J.Van Schravendijk merumuskan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
4. Perbuatan Pidana, Moeljiatno mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan

²³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal. 22

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁵

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2

(dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

²⁴ Ibid hal. 25

²⁵ Ibid hal.26

- 1) *dolus* (Sengaja)
- 2) *culpa* (Kealpaan)

Unsur pokok objektif:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²⁶

3. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama

²⁶Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. hal 295.

sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.²⁷

Anne Grant dalam Karyanya *Breaking The Cycle of Violence* mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyimpang (assaultive) dan memaksa (Corsive), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.²⁸

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).²⁹

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota

²⁷ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 2000. hal. 109

²⁹ Maggie Humm, Dalam Gadis Arivia, ‘Mengapa Perempuan Disiksa?’, *Jurnal Perempuan* Vol. 1 Agustus /September 1996, hal.4

keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga³⁰Yakni:

1. Kekerasan Fisik adalah bentuk kekerasan fisik adalah salah satu yang paling banyak terjadi dan paling mudah dilihat akibatnya. Hal ini terjadi karena salah satu pasangan kurang mampu mengendalikan emosi, untuk menyalurkan perasaan agresinya maka terjadilah bentuk kekerasan fisik. Bentuknya dapat bermacam-macam, mulai dari penganiayaan ringan hingga berat. Pasangan yang kurang matang secara emosional, kurang mampu mengkomunikasikan kebutuhan dan salingmemahami sering menjadi pemicu munculnya kekerasan fisik.
2. Kekerasan Psikis adalah bentuk kekerasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kekerasan psikis atau mental. Biasanya muncul dalam bentuk kata-kata penghinaan, pelecehan, bentakan dan ancaman dan lain-lain. Hal yang kerap kali terjadi adalah salah satu pasangan memutuskan komunikasi. Karena merasa jengkel dan tidak mampu mengekspresikan perasaannya, biasanya salah satu pasangan akan memilih untuk tidak berbicara dengan pasangannya. Sebagian pasangan akan merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, sebab merasa tidak tahu harus berbuat apa karena pasangannya tutup mulut. Sering kali salah satu pihak (suami/istri) mengharapkan dimengerti oleh pasangannya dengan tindakan tutup mulut. Jika hal ini terjadi pemecahan masalah akan menjadi semakin lama.

³⁰ Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.Yogyakarta. 1998. hal 31

3. Kekerasan Ekonomi adalah pihak yang sering menjadi korban pada bentuk kekerasan ekonomi adalah istri. Bagi istri yang memiliki pekerjaan mungkin tidak terlalu besar dampaknya, akan lain ceritanya jika istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Biasanya berbentuk pembiaran, tidak diberikan nafkah atau biaya hidup oleh suami. Masalah ekonomi sering menjadi penghambat dalam kasus penyelesaian KDRT. Ada keengganan dari salah satu pasangan untuk melaporkan pasangannya kepada pihak berwenang, situasi ini mengakibatkan korban berada dalam posisi yang sangat lemah. Karena jika ia melaporkan pasangannya maka akan muncul masalah baru yakni masalah ekonomi. Sehingga tidak jarang ditemui korban yang sebelumnya melaporkan pasangannya pada akhirnya menarik kembali laporannya.
4. Kekerasan Seksual adalah bentuk kekerasan lain adalah kekerasan seksual. Salah satu bentuknya adalah pemaksaan keinginan untuk melakukan hubungan seksual kepada pasangan. Salah satu pasangan mungkin saja tidak sedang dalam suasana hati yang nyaman untuk berhubungan, namun tetap diminta untuk melayani keinginan pasangannya. Bentuk yang lebih ekstrim lagi adalah adanya eksploitasi secara seksual terhadap pasangan (biasanya istri) dengan motif tertentu. Pengaruhnya terhadap kepribadian anak

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap objek penelitian

1. Tinjauan Yuridis adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana.
2. Penegakan Hukum Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹
3. Tindak Pidana Adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang- undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³²
4. Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersamasama di sebuah tempat tinggal serta berbagi makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga yang didalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak.³³
5. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan.³⁴

G. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih

³¹ <http://www.docudesk.com>. Diakses tgl 10 Agustus 2018 pukul 20.00WIB

³² Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal. 72

³³ Topo Santoso, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hal 20

³⁴ Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum didalam masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survey, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.³⁵

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Sektor Kuantan Tengah sebagai tempat penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

1. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kuantan Tengah
2. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor Kuantan Tengah
3. Penyidik Bagian Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

³⁵ Abdurrahman Maman dan Muhidin Sambas Ali, *Panduan praktis memahami penelitian*. CV. Pustaka Setia, Bandung 2011, hal. 148

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*³⁶, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kapolsek Kuantan Tengah	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kanit Reskrim	1 Orang	1 Orang	100%
3	Penyidik Pembantu	4 Orang	2 Orang	50%
	Jumlah	6 Orang	4 Orang	

Sumber: *Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, Tahun 2018*

4.Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek Penelitian

2. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

³⁶ Ibid hal 157

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Norma (Dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Perundang-undangan
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian

6. Analisa Data

Data-data yang diperoleh akan disusun secara *deskriptif*, kemudian peneliti akan menganalisa secara *kualitatif* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁷

Hukum Kepolisian

Hukum kepolisian setiap negara berbeda, perbedaanya itu terletak pada bahasa, dan bentuk sistem pemerintahan di antaranya seperti :

³⁷ Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Jerman, istilah hukum Kepolisian dengan sebutan *Polizei Recht* yaitu kumpulan-kumpulan hukum yang di khususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah perkembangan sejarah polisi.
2. Istilah hukum kepolisian di negara belanda di sebut dengan" *Politie Recht*" yang isinya sama dengan *Polizei Recht* di Jerman.
3. Inggris, sebutan hukum kepolisian di Inggris adalah *Policie Law*, yang dimaksud negara inggris yang di namakan: *England, Wales* dan *Scotland*.³⁸
4. Hukum kepolisian di indonesia, negara republik Indonesia adalah bekas jajahan belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi yang di ciptakan oleh belanda dan hukum kepolisian di indonesia masih mengikuti paham Belanda, yaitu *Politie Recht*.

Hukum Kepolisian, tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya. Jadi obyek daripada hukum Kepolisian adalah:

1. Tugas Polisi

Tugas Polisi sebagai obyek, di atur dan di tentukan oleh hukum kepolisian.

2. Hubungan polisi dan tugasnya

Bila organ polisi melaksanakan tugasnya maka berarti organ tersebut sudah bergerak, sehingga timbul hubungan antara organ dan tugasnya. Hubungan antara organ

³⁸Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta 2003,. Hal 76.

Polisi dengan tugasnya adalah berupa "pelaksanaan". Artinya hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana Kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya.³⁹

Wewenang Dan Tugas Kepolisian

Wewenang kepolisian secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

1. Menerima laporan dan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang Mencari keterangan dan barang bukti.
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

³⁹ *Ibid*, hal. 93.

⁴⁰ *Opcit*, hal. 11.

11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.⁴¹
13. Dari tugas-tugas kepolisian tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas kepolisian ada dua yaitu untuk memelihara keamanan, ketertiban,menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Fungsi Kepolisian

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di

⁴¹ *Ibid*, hal. 9.

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁴²

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum kepolisian wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi, Kuantan Tengah, Sungai Jering, Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berada bagian barat daya sekitar 165 km dari Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau,

⁴² Ibid, hal. 5.

⁴³ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, hal. 32

yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau. Bagian barat Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

A. Visi dan Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

1. Visi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Tergelarnya kekuatan Polres Kuantan Singingi disemua titik dan lini pelayanan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk menunjang hasil pembangunan, yang berwawasan keamanan.

Terwujudnya Polres Kuantan Singingi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pacu kinerja untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.⁴⁴

2. Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.

⁴⁴ Data Polres Kuantan Singingi

3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Memelihara Kantibmas dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum dan social yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
5. Mengembangkan Perpolisian masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (low abiding citizen).
6. Menegakkan hukum secara professional, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polres Kuantan Singingi guna mendukung tugas-tugas Polri.⁴⁵

Kepolisian Sektor Kuantan Tengah merupakan Kepolisian Sektor Indonesia yang berada di bawah naungan Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut Tugas Pokok Kepolisian Sektor Kuantan Tengah :

1. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
2. Menyusun rencana kegiatan Polsek sebagai penjabaran dari program kerja Polres
3. Memimpin Polsek sehingga terjamin pelaksanaan fungsi – fungsi
4. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek

⁴⁵ Ibid

5. Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek, mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian
6. Kapolsek bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya langsung kepada Kapolres.
7. Apabila sangat diperlukan, mengingat beban/volume tugasnya, Kapolsek dapat dibantu oleh Bataud.
8. Mengkoordinasi dan mengendalikan semua pekerjaan kegiatan staff dan administrasi dalam lingkungan Polsek termasuk penyusunan rencana dan program kegiatan Polsek.
9. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek.
10. Mengkoordinasikan mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional.

Berikut 11 Program Prometer Polsek Kuantan Tengah :



Berikut Struktur Kepolisian Sektor Kuantan Tengah:

Gambar II.1

STRUKTUR KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN TENGAH



B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Menurut P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :⁴⁶

“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.”

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁴⁷

Simons, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai berikut :⁴⁸

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.”

⁴⁶ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,. 1997 hal.2

⁴⁷ *Ibid* hal.2

⁴⁸ *Ibid* hal.4

Alasan dari Simons, apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :⁴⁹

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”

Pernyataan sifatnya yang melawan hukum seperti di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

G.A Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah :⁵⁰

“Kelakukan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

⁴⁹ *Ibid* hal.5

⁵⁰ *Ibid* hal. 11

Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoretisi.

Adami Chazawi Merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat para ahli hukum, seperti Moeljatno, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁵¹

- 1) Perbuatan;
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme), dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu :⁵²

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b) Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Lamintang tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁵³

⁵¹ . Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.hal. 54

⁵² Ibid hal. 55

⁵³ Op.Cit. hal. 193-194

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:⁵⁴

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau *violence* menunjuk kepada tingkah laku yang pertama harus bertentangan dengan undang-undang, tidak dibedakan dalam jenis-jenisnya secara khusus baik berupa ancaman saja maupun merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau menyebabkan kematian pada seseorang. Maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan, seperti layaknya terdapat dalam delik material.

Violence dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata “*violence*” merupakan gabungan dari kata “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau pun tekanan berupa fisik maupun non fisik, atau dapat juga diartikan sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang.⁵⁶

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1988. hal.55.

seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.⁵⁷

Pengertian seperti itu

tentulah akan membuat tujuan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak tercapai, bila digunakan sebagai tafsir kata kekerasan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perbuatan kekerasan seperti tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu : penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP. Pengertian penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/ mati kandungan seorang perempuan.⁵⁸

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain membatasi pada jenis kekerasan secara fisik, KUHP juga membatasi kekerasan seksual terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan saja. Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang terlibat dalam perkawinan,

⁵⁷ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010. hal.58

⁵⁸ Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hal. 13.

tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan dalam KUHP kecuali perempuan yang tersebut belum cukup umur untuk dikawini seperti yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) berikut :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Apabila Pasal ini dikaji ulang dengan merujuk pada Pasal 89 dimana akibat yang ditimbulkan adalah membuat korban pingsan atau lemah, Pasal 352 dan Pasal 354, maka seharusnya pada Pasal 288 ini pun bisa dijadikan dasar hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga walaupun perbuatan “setubuh” dengan istri yang masih di bawah umur tersebut dilakukan dengan persetujuan istri tanpa paksaan mengingat adanya pengenaan pidana yang diperberat apabila perbuatan penganiayaan dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Di sisi lain, seorang istri harus sadar akan kodratnya untuk selalu siap melayani suami walaupun dalam keadaan tidak siap. Artinya, istri wajib melayani suami sekali pun dalam keadaan terpaksa. Pengaturan pasal ini hanya diberlakukan terhadap suami apabila dilakukan terhadap istrinya yang masih di bawah umur.

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga (keluarga) diambil pengertian keluarga yang luas, yang memasukkan juga orang tua dari ayah dan ibu, serta saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 356 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dalam keluarga, yang juga ditujukan kepada orang tua dari pelaku.

Pengertian keluarga yang luas ini ditandakan pula dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan menentukan, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk juga terhadap orang lain yang bekerja dan tinggal di rumah yang sama (dengan pelaku).

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Yang dinamakan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.⁵⁹

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

⁵⁹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan II, Merkid Press, Sukabumi, 2009. hal. 21

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud tindak pidana kekerasan fisik, yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6 yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik”

diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari "penganiayaan" tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni "penganiayaan".⁶⁰ Selain daripada itu "kekerasan fisik" dalam UU PKDRT berlaku bagi lingkup rumah tangga sedangkan "penganiayaan" berlaku secara umum atau disebut dengan delik umum.

Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
merupakan delik aduan.

2. Kekerasan Psikis

Jenis tindak pidana "kekerasan psikis" adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan).⁶¹

Tindak pidana kekerasan psikis tercantum didalam Pasal 45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana

⁶⁰ Ibid. hal.37.

⁶¹ Ibid. Hal. 66

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis telah dirumuskan dalam Pasal 7, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Delik aduan mempunyai syarat yaitu adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan. Tindak pidana kekerasan psikis di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur adanya delik aduan, yaitu:

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)

merupakan delik aduan

3. Kekerasan Seksual

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual,

dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga. ⁶²

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.⁶³

Tindak pidana kekerasan fisik dan tindak pidana kekerasan psikis di rumuskan dalam satu pasal di dalam UU PKDRT, lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual yang di rumuskan dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁶² Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Cetakan I, Lkis, Yogyakarta, 2003 hal. 45

⁶³ Guse prayudi. *Op.cit.* hal.71

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada Pasal 8 telah diuraikan oleh pembentuk undang-undang tentang penafsiran kekerasan seksual, dimana terdapat dua bentuk kekerasan seksual, yaitu :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud tindak pidana penelantaran rumah tangga, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Terdapat dua macam bentuk penelantaran rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 9, meliputi :

a. setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

KUHP (kitab undang-undang hokum pidana) sendiri memiliki pasal yang sepadan/sejenis dengan penelantaran rumah tangga yakni diatur daam BAB XV. Tentang meninggal orang yang memerlukan pertolongan, yakni Pasal 304. Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak peliharaannya.⁶⁴

BAB III

⁶⁴ Ibid. hal. 86

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah adalah salah satu kecamatan yang cukup banyak penduduknya yang termasuk kedalam wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Tengah. Dalam menjalankan segala aktifitasnya, terkadang masyarakat di wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Tengah sering menjumpai beberapa gejala sosial yang berdampak pada terjadinya tindakan kriminal, diantaranya adalah kejahatan dalam rumah tangga. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu problem masyarakat yang mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah hukum kepolisian Sektor Kuantan Tengah.

Dari penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah tahun 2016-2017. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meningkat, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1
Bentuk Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Dari Tahun 2016 – 2017

Tahun	Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga		Jumlah Kasus
	Fisik	Psikis	
2016	1	-	1
2017	2	-	2
Jumlah	3		3

Sumber: Kepolisian Sektor kuantan Tengah, Tahun 2016-2017

Dari tabel diatas tampak bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, berjumlah 3 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Liston Sihombing selaku Kanit Reskrim kepolisian sektor Kuantan Tengah, beliau mengatakan ada bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah sebagai berikut : ⁶⁵

1. Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status social ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis ataupun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban bagi kaum perempuan.

2. Faktor Sosial

Menurut Kanit Reskrim Polsek Kuantan Tengah, IPDA Liston Sihombing, faktor sosial yang menyebabkan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang

⁶⁵ Wawancara penulis dengan IPDA Liston Sihombing pada 16 Januari 2019, Pukul 13.00 WIB

dilakukan oleh seorang suami berasal dari penyakit sosial. Sebnarnya lahirnya penyakit sosial berasal dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Penyakit sosial tersebut diantaranya :

a. Minuman Keras (Miras)

Minuman keras adalah minuman yang memiliki kandungan alcohol lebih dari 5 persen. Keberadaan miras di Indonesia sangat dibatasi oleh aturan pemerintah. Orang-orang yang menyalahgunakan miras akan dikenai sanksi. Adapun yang dimaksud penyalahgunaan di sini adalah suatu bentuk pemakaian yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ambang batas kesehatan. Pada dasarnya minuman keras dapat digunakan sejauh hanya untuk pengobatan atau kesehatan yang dibawah pengawasan dokter. Tetapi minuman keras tersebut disalahgunakan oleh masyarakat untuk mabukmabukan.

b. Berjudi

Berjudi merupakan salah satu bentuk penyakit sosial. Berjudi adalah cara mempertaruhkan harta atau nafkah yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Seseorang yang gemar berjudi, akan menjadi malas dan hanya berangan-angan mendapatkan banyak uang dengan cara-cara yang belum pasti.

c.Narkoba

Penggunaan narkoba tersebut bukan hanya merusak diri sendiri, melainkan dapat merusak lingkungan sekitar yang ditimbulkan akibat ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Jika sudah ketergantungan terhadap narkoba, orang tersebut akan melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan narkoba tersebut misalnya mencuri, merampok dan merampas. Penyalahgunaan narkoba tersebut seringkali menyebabkan masalah kejiwaan dan kesehatan yang serius bagi penggunanya. Kehidupan sosial

pemakai narkoba menjadi terganggu, sukar bergaul dan cenderung mudan terpengaruh dalam tindak kejahatan. Pengaruh narkoba sangat besar dirasakan oleh penggunanya seperti dapat menyebabkan gangguan mental dalam bentuk emosional, perilaku tidak terkendali, penurunan daya ingat yang sangat drastis, kerusakan sistem saraf pada otak.

3. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

Di Indonesia salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Ketentuan Pasal 1 ayat (2) juga menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Usaha penegakan hukum terhadap suatu kejahatan atau tindak pidana, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat, maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin

menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Tengah Bapak Ipda Liston Sihombing,SH.,MH terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Tengah terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti *preventif* maupun *represif*.⁶⁶

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

- a. Dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pihak kepolisian terutama kepolisian polsek kuantan tengah berusaha mengupayakan perdamaian atau mediasi kepada para pihak dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada pihak yang bermasalah. Hal itu dikarenakan mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga menyangkut masa depan anak nantinya jika tidak diasuh oleh kedua orang tuanya.
- b. Selain memalukan mediasi kepada para pihak yang bermasalah, pihak kepolisian sektor kuantan tengah melakukan koordinasi dengan masyarakat mensosialisasikan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana didalam undang-undang tersebut secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dimana penegakan hukum dilakukan dengan cara penindakan secara langsung

⁶⁶ Wawancara penulis dengan kant Reskrim polsek Kuantan Tengah Bapak IPDA Liston Sihombing pada 16 Januari 2019, Pukul 13.00 WIB

berdasarkan hasil laporan dari korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

a. Penyelidikan

Dalam menyelesaikan suatu perkara, terutama kasus atau perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. hal ini sebagai alat bukti bagi pihak kepolisian terutama untuk melakukan penyelidikan. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban, merupakan awal yang baik bagi penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan terus terjadi, sehingga korban tindak pidana tersebut akan terus bertambah. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah :

“serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

b. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya yaitu melakukan penyidikan. menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka.”

Penyidik dapat menetapkan menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.

Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Tengah terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditemukan beberapa fakta mengenai kronologis kejadian, barang bukti, dan alat bukti.

c. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 20 Penangkapan adalah:

“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan yang berwenang menangkap adalah penyidik atas perintah penyidik. Untuk kepentingan penyidikan yang berwenang menangkap adalah penyidik atau penyidik pembantu.

Perintah penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Surat perintah penangkapan

menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

Dalam hal tetangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah (oleh siapapun) dengan ketentuan bahwa sipenangkap harus segera menyerahkan sitertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali bila dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi pemanggilan.

d. **Penahanan**

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penahanan adalah :

“Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Perintah penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Jenis penahanan dapat berupa :⁶⁷

1. Penahanan Rumah Tahanan
2. Penahanan Rumah
3. Penahanan Kota

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 22

Terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, selama proses penyidikan oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Tengah penahanan terhadap para tersangka dilakukan di sel/ruangan isolasi/ruang tahanan yang khusus diperuntukkan bagi para tersangka selama proses penyidikan.

Perpanjangan ini diberikan paling lama 30 hari, dan bila masih perlu dapat diperpanjang lagi untuk 30 hari. Perpanjangan waktu penahanan dalam penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap perpanjangan penahanan ini tersangka dapat mengajukan keberatan di tingkat penyidikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 29). Atas permintaan tersangka penyidik mengadakan penagguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang (Pasal 31).

e. Penggeledahan

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 s/d Pasal 37 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengeledahan adalah :

“Tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.”

Untuk penggeledahan rumah penyidik memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Pengeledahan rumah dilakukan oleh petugas kepolisian bukan oleh penyidik disamping memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, juga dibutuhkan surat perintah penyidik. Petugas kepolisian yang memasukirumah untuk menyelidik memerlukan surat dari penyidik, dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujuinya maka setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Bila tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir maka setiap kali

memasuki rumah harus disaksikan oleh KepalaDesa/Lurah atau ketua lingkungan (RW/RT) dengan dua orang saksi.

Penggeledahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diwilayah hukum kepolisian sektor kuantan tengah sama dengan tindak pidana lainnya yaitu penggeledahan terhadap pakaian dan badan tersangka, tempat kejadian perkara, serta terhadap rumah atau tempat tinggal tersangka. Keterangan ini diperoleh saat melakukan wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, Bapak Ipda Liston Sihombing⁶⁸

f. Penyitaan

Penyitaan diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 16 Penyitaan adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Penyitaan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat. Yang dapat disita adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.

⁶⁸ Wawancara penulis dengan kant Reskrim polsek Kuantan Tengah Bapak IPDA Liston Sihombing pada 16 Januari 2019, Pukul 13.00 WIB

3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

g. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan Pemeriksaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian adalah untuk menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut. berkas hasil penyidikan itu dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

Dalam realita seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektifitas hukum. artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah yang sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu.

Begitu juga dengan kondisi penegakan hukum di indonesia saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya, masih terdapat berberapa hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Tengah masih banyak menemukan kendala-kendala:

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan (Substansi hukum legal)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor Kuantan Tengah bapak Ipda Liston Sihombing, beliau mengatakan dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup penegakan hukum (*Low Enforcement*) saja tetapi juga menciptakan kedamaian (*Peace Maintenance*), penyelenggaraan merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. khususnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diwilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah.⁶⁹

2. Faktor Penegak Hukum(structure of low legal structure)

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. dari segi kuantitas, jumlah personil/aparat yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Kuantan Tengah khususnya Bagian Unit Reserse

⁶⁹ Wawancara penulis dengan Penyidik polsek Kuantan Tengah Bapak IPDA Riduan Butar-Butar pada 16 Januari 2019, Pukul 13.00 WIB

Kriminal (Reskrim) dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih kurang mencukupi dan tidak seimbang bila dibandingkan dengan luas daerah Kuantan Tengah maupun jumlah penduduk yang ada.

3. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan atau terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor sarana dan prasarana meliputi seperti kurangnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Kepolisian Sektor Kuantan Tengah sehingga menyulitkan pihak kepolisian khususnya bagian Reserse Kriminal dalam melakukan kegiatan/operasi dalam rangka melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh anggota Unit Reserse Kriminal tidak memadai bahkan ada yang menggunakan kendaraan pribadi.

Berikut data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor Kuantan Tengah :

Tabel III.1
Data Sarana Dan Prasarana Pendukung Fungsi Kepolisian Sektor Kuantan Tengah (2016-2017)

No.	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Mobil Patroli	1 Unit
2	Motor Patroli	4 Unit
3	Alat Komunikasi (HT)	10 Unit
Jumlah		15 Unit

Sumber: Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, Tahun 2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab-bab tersebut diatas yang berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah melakukan tindakan Preventif yaitu mengupayakan perdamaian atau mediasi kepada para pihak dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada pihak yang bermasalah dan mensosialisasikan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan Represif seperti

Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan Berkas perkara.

2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah yaitu Faktor Peraturan Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana

B. Saran

1. Hendaknya perlu ditingkatkan dan digalakkan kegiatan-kegiatan dan program-program yang bentuknya bimbingan maupun penyuluhan yang sifatnya religi maupun edukatif yang berkaitan dengan hukum agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum yang tinggi.
2. Diharapkan adanya sinergitas antara pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 2000.
- Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001
- Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1988
- Abdurrahman Maman dan Muhidin Sambas Ali, *Panduan praktis memahami penelitian*. CV. Pustaka Setia, Bandung 2011
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001
- Djannah Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*, Cetakan I, Lkis, Yogyakarta, 2003
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)*
Bandung: 2003
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.2002
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.
1996
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung 1992
- Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Fisip, UI Press, Jakarta.2007
- Muhammad Farouk, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta 2003
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006
- Moeljiatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. PT. Bima Aksara. Jakarta. 1993
- Prayudi Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ,
Cetakan II, Merkid Press, Sukabumi, 2009
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali
Pers, Jakarta, 2011
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.
2010
- Soeroso Hardiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis* , Cetakan pertama, Sinar Grafika Offset , Jakarta, 2010

Topo Santoso, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

JURNAL

Siti Musdah Mulia, MA., APU, Ketua Tim PUG Departemen Agama RI dan Dosen Pascasarjana UIN Syahid, dalam Blok ICRP, Jakarta 28 Mei 2007

Maggie Humm, Dalam Gadis Arivia, 'Mengapa Perempuan Disiksa?', Jurnal Perempuan Vol. 1 Agustus / September 1996

INTERNET

<http://www.docudesk.com>. Diakses tgl 10 Agustus 2018 pukul 20.00WIB